

KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN NGANJUK

JL. DERMOJOYO NO: 22 TELP. 321757-324071

KODE POS: 64418 NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK

NOMOR: Kd.13.18/4/PP.00.5/332a/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK

Menimbang

- Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal swasta dilingkungan Kantor kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.
- b. Bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat:

- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj. II/408/2003 tentang
- Pedoman Akreditasi Madrasah.

 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional:
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Membaca

: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK.

Pertama

: Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2

Kedua

lampiran keputusan ini. : Kepada Raudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan piagam pendirian

dan Nomor Piagam Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.

Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan

Ketiga

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Ijin Operasional Raudhatul Athfal ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.

Kelima

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari

..

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keenam

Ditetapkan di : Nganjuk Pada tanggal : 18 Maret 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk

MANTOR NEWENT AUDI AGAMA

B. A T. M. A. T. E. H. M. NUK SJAMSUDDIN A.M.

Lampiran: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Nganjuk

Nomor: Kd.13.18/4/PP.00.5/332a/2010

Tanggal: 18 Maret 2010

DATA NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Pendidikan Usia Dini (NSPAUD)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah: RA Khadijah IV Alamat: Dsn. Batu Ds. Joho	101235180072	Kd.13.18/4/PP.00.5/332a/2010
	Kecamatan : Pace		
	Kab. / Kota : Nganjuk	2 40	
	Penyelenggara /Yayasan : MUSLIMAT NU		

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk

Drs. H.M.Nur Sjamsuddin A.M, M.Sj. NIP. 195901081983031002

